



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 142 /438.1.1.3/2023

TENTANG
OTORITAS KOMPETEN KEAMAMAN PANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Sidoarjo, perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Bagan dan Struktur Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran I serta lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas:
 1. menetapkan personil dalam struktur kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan petugas pengawas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 2. menetapkan prioritas pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);

3. menandatangani sertifikat registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) atau rekomendasi dalam penerbitan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
 4. menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 5. menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang baik minimal level 3;
 6. melaporkan kegiatan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi;
 7. bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan;
 8. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- b. Koordinator Pengawasan bertugas :
1. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) dengan persetujuan Kepala Dinas;
 2. melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
 3. merumuskan program pembinaan pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
 4. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 5. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.
- c. Sub Koordinator Teknis bertugas:
1. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
 2. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
 3. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) kepada pelaku usaha;
 4. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
 5. melaporkan hasil pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) kepada koordinator pengawasan;

d. Pengawas / Petugas Pengambil Contoh (PPC) bertugas:

1. melaksanakan pendataan, pengawasan post-market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
2. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
3. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
4. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
5. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
6. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
7. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat;
8. menyusun prioritas pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);

c. Sub Koordinator Administrasi bertugas:

1. menerima permohonan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
2. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
3. menyiapkan media/ sarana informasi pelayanan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D);
4. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK);
5. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Ketiga, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) berkoordinasi dan bekerja sama dengan petugas yang membidangi dari Dinas Penanaman Modan Dan Perijinan Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Himpunan Pedagang Pasar (HPP), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

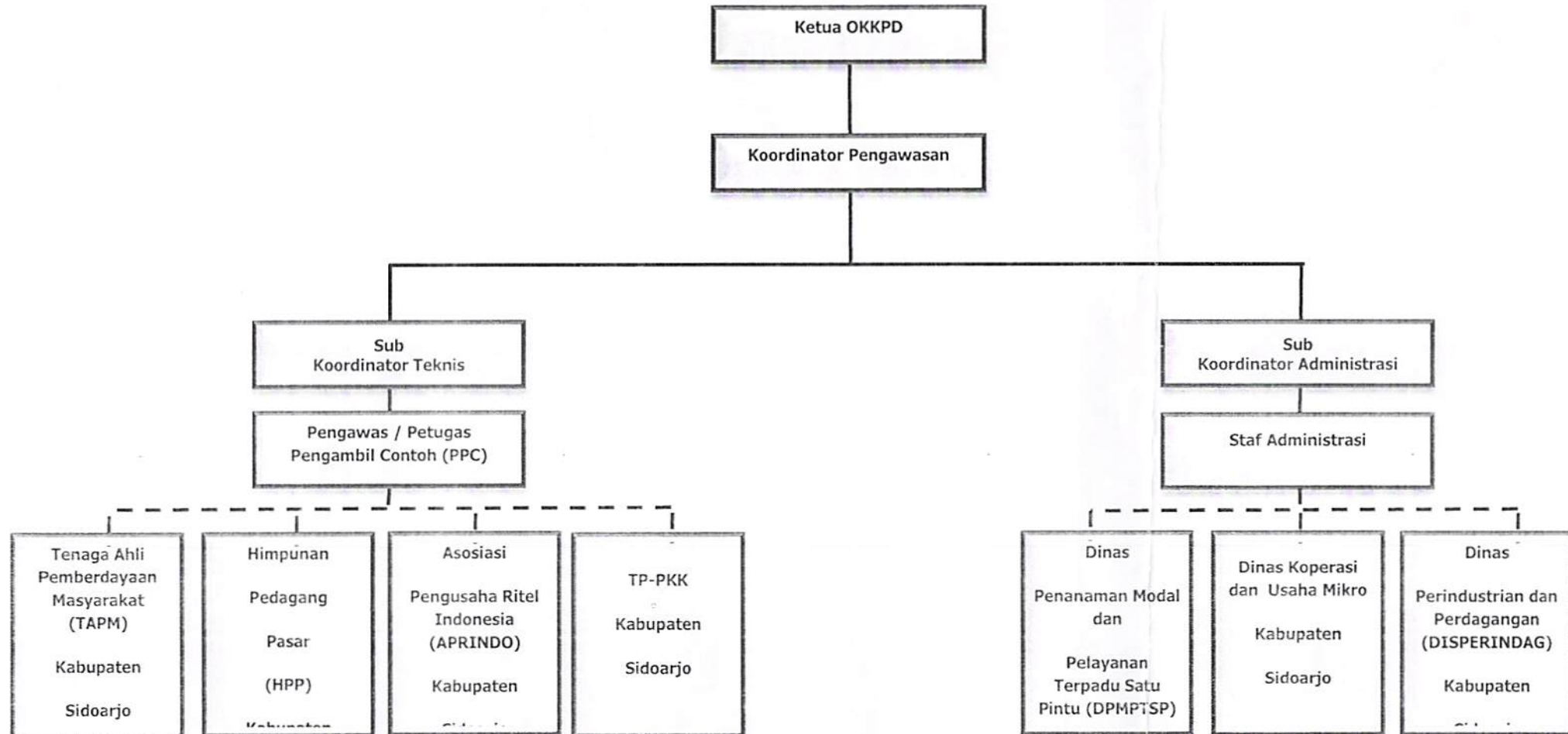
Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 februan

2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
OTORITAS KOMPETEN KEAMAMAN PANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 142 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 22 Februari 2023

STRUKTUR KELEMBAGAAN
OTORITAS KOMPETEN KEAMAMAN PANGAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

NO	JABATAN DALAM OTORITAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	4
1.	Ketua	: Kepala Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo
2.	Koordinator Pengawasan	: Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
3.	Sub Koordinator Teknis	: Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo
4.	Pengawas / Petugas Pengambil Contoh (PPC)	a. Sub Koordinator Panganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo; b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) pada Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo c. Penyuluh Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo d. Penanggung Jawab Mutu UPTD Laboratorium Keswan Kesmavet pada Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo e. Pengelola Panganekaragaman Pangan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo f. Penguji/Analisis UPTD Laboratorium Keswan Kesmavet pada Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo
5.	Sub Koordinator Administrasi	Pengelola Panganekaragaman Pangan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan danPertanian Kabupaten Sidoarjo.
6.	Staf Administrasi	Staf Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR